



PUTUSAN

Nomor 826/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miftahul Ulum Bin Slamet
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 18/25 Mei 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sapulante Rt. 05 Rw. 01 Kel. Sapulante Kec. Pasrepan Kab. Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Miftahul Ulum Bin Slamet ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025

Terdakwa Miftahul Ulum Bin Slamet ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Maret 2025

Terdakwa Miftahul Ulum Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 9 April 2025

Terdakwa Miftahul Ulum Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 9 Mei 2025

Terdakwa Miftahul Ulum Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025

Terdakwa Miftahul Ulum Bin Slamet ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025



Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 826/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 826/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 17 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “pencurian “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa M MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) HP merk Oppo Reno warna kuning.
 - b. 1(satu) lembar fc. STNK mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain an. ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET bersama-sama dengan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI (berkas sendiri) dan SUBUR (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September



2024 sekitar pukul 03.20 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya “*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*. yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

Pada awalnya terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET bersama-sama dengan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI dan SUBUR merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain yang bisa dijual agar bisa mendapatkan uang. Lalu pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 22.15 Wib terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET, ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI berkumpul di rumah SUBUR. Lalu sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa dan temannya naik sepeda motor (berboncengan) berangkat dari daerah Pasuruan menuju daerah Surabaya untuk mencari sasaran barang yang akan diambil dimana saat itu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET berboncengan dengan FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI naik sepeda motor merk Yamaha NMAX, sedangkan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN berboncengan dengan SUBUR naik sepeda motor merk Honda PCX. -----

Kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa dan temannya sampai di daerah Surabaya dan mulai berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil. Lalu sekitar pukul 03.20 wib terdakwa dan temannya sampai di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya dimana ditempat tersebut ada 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917- CO warna hitam sedang diparkir di pinggir jalan sehingga terdakwa dan temannya tersebut sepakat untuk mengambil mobil tersebut. Lalu terdakwa dan temannya membagi tugas yaitu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET dan FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI bertugas berjaga-jaga di ujung gang, SUBUR bertugas mengambil mobil yang akan diambil dengan memakai kunci “T” untuk membuka pintu dan menyalakan mesin mobil yang disiapkan sebelumnya,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 826/Pid.B/2025/PN Sby



sedangkan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN bertugas berjaga-jaga didekat mobil yang akan diambil. Selanjutnya SUBUR memakai kunci "T" yang sudah disiapkan dan memasukkan secara paksa kedalam rumah kuncinya sehingga kunci mobil tersebut menyala dan selanjutnya membawa mobil tersebut kedaerah Pasuruan untuk dijual dimana saat itu laku sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI dan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan SUBUR mendapat bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). -----

Akibat perbuatan terdakwa, IRAWAN SHOLEH (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancan pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP. - -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRAWAN SHOLEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa saksi telah kehilangan 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam.
- o Bahwa kejadian kehilangan 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 03.20 Wib bertempat didepan rumah di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya.
- o Bahwa sebelum hilang, 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam tersebut sudah dikunci stir oleh saksi dan diparkir dipinggir jalan.
- o Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui secara langsung kejadian hilangnya mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam miliknya tersebut.
- o Bahwa kemudian saksi melihat ada 2(dua) orang mengendarai sepeda motor NMAX berboncengan dan salah satu pelaku mengambil dan membawa 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam miliknya tersebut.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 826/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengejar pelaku yang membawa mobil Pick Up tersebut namun tidak berhasil ;
 - Bahwa sebelum hilang, 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam miliknya tersebut sudah dikunci stir.
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, IRAWAN SHOLEH (korban) mengalami kerugian sekitar Rp. 116.000.000,- (seratus enam belas juta rupiah
 - Terdakwa membenarkan keterangan saksi
2. Saksi ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI (berkas sendiri) dan SUBUR (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 03.20 Wib bertempat didepan rumah di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya telah mengambil 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET bersama-sama dengan saksi, saksi FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI dan SUBUR merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain yang bisa dijual agar bisa mendapatkan uang.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 22.15 Wib terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET, dan saksi, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI berkumpul di rumah SUBUR.
 - Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa dan temannya naik sepeda motor (berboncengan) berangkat dari daerah Pasuruan menuju daerah Surabaya untuk mencari sasaran barang yang akan diambil dimana saat itu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET berboncengan dengan FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI naik sepeda motor merk Yamaha NMAX, sedangkan saksi berboncengan dengan SUBUR naik sepeda motor merk Honda PCX.
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa dan saksi sampai di daerah Surabaya dan mulai berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil. Lalu sekitar pukul 03.20 wib terdakwa dan temannya sampai di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya dimana ditempat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 826/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam sedang diparkir dipinggir jalan sehingga terdakwa dan temannya tersebut sepakat untuk mengambil mobil tersebut.

- Bahwa terdakwa dan saksi membagi tugas yaitu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET dan FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI bertugas berjaga-jaga diujung gang, SUBUR bertugas mengambil mobil yang akan diambil dengan memakai kunci “T” untuk membuka pintu dan menyalakan mesin mobil yang disiapkan sebelumnya, sedangkan saksi bertugas berjaga-jaga didekat mobil yang akan diambil.
 - Bahwa selanjutnya SUBUR memakai kunci “T” yang sudah disiapkan dan memasukkan secara paksa kedalam rumah kuncinya sehingga kunci mobil tersebut menyala dan selanjutnya membawa mobil tersebut kedaerah Pasuruan untuk dijual dimana saat itu laku sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI dan saksi masing-masing_mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan SUBUR mendaat bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - Terdakwa membenarkan keterangan saksi
3. Saksi FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET, dan saksi ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN SUBUR (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 03.20 Wib bertempat didepan rumah di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya telah mengambil 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET bersama-sama dengan saksi ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN saksi FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI dan SUBUR merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain yang bisa dijual agar bisa mendapatkan uang.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 22.15 Wib terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET, dan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN dan saksi berkumpul dirumah SUBUR.
 - Bahwa sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa dan temannya naik sepeda motor (berboncengan) berangkat dari daerah Pasuruan menuju daerah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 826/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya untuk mencari sasaran barang yang akan diambil dimana saat itu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET berboncengan dengan saksi naik sepeda motor merk Yamaha NMAX, sedangkan saksi ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN berboncengan dengan SUBUR naik sepeda motor merk Honda PCX.

- o Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa dan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN sampai di daerah Surabaya dan mulai berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil. Lalu sekitar pukul 03.20 wib terdakwa dan temannya sampai di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya dimana ditempat tersebut ada 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam sedang diparkir dipinggir jalan sehingga terdakwa dan temannya tersebut sepakat untuk mengambil mobil tersebut.
- o Bahwa terdakwa dan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN membagi tugas yaitu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET dan saksi bertugas berjaga-jaga diujung gang, SUBUR bertugas mengambil mobil yang akan diambil dengan memakai kunci “T” untuk membuka pintu dan menyalakan mesin mobil yang disiapkan sebelumnya, sedangkan saksi bertugas berjaga-jaga didekat mobil yang akan diambil.
- o Bahwa selanjutnya SUBUR memakai kunci “T” yang sudah disiapkan dan memasukkan secara paksa kedalam rumah kuncinya sehingga kunci mobil tersebut menyala dan selanjutnya membawa mobil tersebut ke daerah Pasuruan untuk dijual dimana saat itu laku sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET, saksi dan saksi ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan SUBUR mendapat bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- o Terdakwa membenarkan keterangan saksi
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - o Bahwa terdakwa bersama-sama dengan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI (berkas sendiri) dan SUBUR (DPO) pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 03.20 Wib bertempat didepan rumah di Jl. Jetis Kulon 6/29



Kecamatan Wonokromo – Surabaya telah mengambil 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa bersama-sama dengan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI dan SUBUR merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain yang bisa dijual agar bisa mendapatkan uang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 22.15 Wib terdakwa , ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI berkumpul di rumah SUBUR. Lalu sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa dan temannya naik sepeda motor (berboncengan) berangkat dari daerah Pasuruan menuju daerah Surabaya untuk mencari sasaran barang yang akan diambil dimana saat itu terdakwa berboncengan dengan FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI naik sepeda motor merk Yamaha NMAX, sedangkan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN berboncengan dengan SUBUR naik sepeda motor merk Honda PCX.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa dan temannya sampai di daerah Surabaya dan mulai berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil. Lalu sekitar pukul 03.20 wib terdakwa dan temannya sampai di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya dimana ditempat tersebut ada 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam sedang diparkir di pinggir jalan sehingga terdakwa dan temannya tersebut sepakat untuk mengambil mobil tersebut.
- Bahwa kemudian terdakwa dan temannya membagi tugas yaitu terdakwa dan FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI bertugas berjaga-jaga di ujung gang, SUBUR bertugas mengambil mobil yang akan diambil dengan memakai kunci “T” untuk membuka pintu dan menyalakan mesin mobil yang disiapkan sebelumnya, sedangkan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN bertugas berjaga-jaga didekat mobil yang akan diambil.
- Bahwa selanjutnya SUBUR memakai kunci “T” yang sudah disiapkan dan memasukkan secara paksa kedalam rumah kuncinya sehingga kunci mobil tersebut menyala dan selanjutnya membawa mobil tersebut ke daerah Pasuruan untuk dijual dimana saat itu laku sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu



terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI dan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan SUBUR mendapat bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) HP merk Oppo Reno warna kuning.
2. 1(satu) lembar fc. STNK mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa saksi IRAWAN SHOLEH telah kehilangan 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam.
- o Bahwa kejadian kehilangan 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 03.20 Wib bertempat didepan rumah di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya.
- o Bahwa sebelum hilang, 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam tersebut sudah dikunci stir oleh saksi IRAWAN SHOLEH dan diparkir dipinggir jalan.
- o Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 03.20 Wib bertempat didepan rumah di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya telah mengambil 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam, terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET bersama-sama dengan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI (berkas sendiri) dan SUBUR (DPO)
- o Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET bersama-sama dengan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI dan SUBUR merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain yang bisa dijual agar bisa mendapatkan uang.
- o Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 22.15 Wib terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET, ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI



berkumpul di rumah SUBUR. Lalu sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa dan temannya naik sepeda motor (berboncengan) berangkat dari daerah Pasuruan menuju daerah Surabaya untuk mencari sasaran barang yang akan diambil dimana saat itu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET berboncengan dengan FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI naik sepeda motor merk Yamaha NMAX, sedangkan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN berboncengan dengan SUBUR naik sepeda motor merk Honda PCX.

- o Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.30 ib terdakwa dan temannya sampai di daerah Surabaya dan mulai berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil. Lalu sekitar pukul 03.20 wib terdakwa dan temannya sampai di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya dimana ditempat tersebut ada 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam sedang diparkir dipinggir jalan sehingga terdakwa dan temannya tersebut sepakat untuk mengambil mobil tersebut.
- o Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya membagi tugas yaitu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET dan FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI bertugas berjaga-jaga diujung gang, SUBUR bertugas mengambil mobil yang akan diambil dengan memakai kunci “T” untuk membuka pintu dan menyalakan mesin mobil yang disiapkan sebelumnya, sedangkan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN bertugas berjaga-jaga didekat mobil yang akan diambil.
- o Bahwa selanjutnya SUBUR memakai kunci “T” yang sudah disiapkan dan memasukkan secara paksa kedalam rumah kuncinya sehingga kunci mobil tersebut menyala dan selanjutnya membawa mobil tersebut ke daerah Pasuruan untuk dijual dimana saat itu laku sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI dan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan SUBUR mendapat bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih
5. Unsur untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang selaku Subjek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dimana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Miftahul Ulum Bin Slamet yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan adalah Mohammad Ridwan, kemudian selama persidangan Terdakwa Miftahul Ulum Bin Slamet dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Miftahul Ulum Bin Slamet tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*geestelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Miftahul Ulum Bin Slamet juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 826/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dimana suatu pengambilan baru dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Mengambil juga dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang menyebabkan seseorang membawa sebahagian dari harta kekayaan orang lain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara pemilik barang dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa saksi IRAWAN SHOLEH telah kehilangan 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam, kejadian kehilangan 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 03.20 Wib bertempat didepan rumah di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya, sebelum hilang, 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam tersebut sudah dikunci stir oleh saksi IRAWAN SHOLEH dan diparkir dipinggir jalan.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 03.20 Wib bertempat didepan rumah di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya terdakwa telah mengambil 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam, Dimana terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET bersama-sama dengan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI (berkas sendiri) dan SUBUR (DPO), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET bersama-sama dengan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI dan SUBUR merencanakan untuk mengambil barang-barang milik orang lain yang bisa dijual agar bisa mendapatkan uang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 22.15 Wib terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET, ERIK alias

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 826/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRFAN Bin MUKSIN, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI berkumpul di rumah SUBUR. Lalu sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa dan temannya naik sepeda motor (berboncengan) berangkat dari daerah Pasuruan menuju daerah Surabaya untuk mencari sasaran barang yang akan diambil dimana saat itu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET berboncengan dengan FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI naik sepeda motor merk Yamaha NMAX, sedangkan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN berboncengan dengan SUBUR naik sepeda motor merk Honda PCX.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.30 ib terdakwa dan temannya sampai di daerah Surabaya dan mulai berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil. Lalu sekitar pukul 03.20 wib terdakwa dan temannya sampai di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya dimana ditempat tersebut ada 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam sedang diparkir dipinggir jalan sehingga terdakwa dan temannya tersebut sepakat untuk mengambil mobil tersebut, selanjutnya terdakwa dan temannya membagi tugas yaitu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET dan FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI bertugas berjaga-jaga diujung gang, SUBUR bertugas mengambil mobil yang akan diambil dengan memakai kunci “T” untuk membuka pintu dan menyalakan mesin mobil yang disiapkan sebelumnya, sedangkan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN bertugas berjaga-jaga didekat mobil yang akan diambil.

Bahwa selanjutnya SUBUR memakai kunci “T” yang sudah disiapkan dan memasukkan secara paksa kedalam rumah kuncinya sehingga kunci mobil tersebut menyala dan selanjutnya membawa mobil tersebut ke daerah Pasuruan untuk dijual dimana saat itu laku sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI dan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan SUBUR mendapat bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain;” telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan “dengan maksud untuk dimiliki”, yang maksudnya adalah menunjuk kepada sikap batin pelaku yang mana dalam melaksanakan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 826/Pid.B/2025/PN Sby



perbuatannya diniatkan atau ditujukan untuk memiliki sesuatu dan sesuatu tersebut dipergunakan atau diperlakukan selayaknya miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yang dimaksud “memiliki” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan unsur “secara melawan hukum” atau *wederrechtelijk* menurut Prof. Dr. Wirjoni Prodjodikiro, S.H., diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan “melawan hukum” sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 22.15 Wib terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET, ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI berkumpul di rumah SUBUR. Lalu sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa dan temannya naik sepeda motor (berboncengan) berangkat dari daerah Pasuruan menuju daerah Surabaya untuk mencari sasaran barang yang akan diambil dimana saat itu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET berboncengan dengan FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI naik sepeda motor merk Yamaha NMAX, sedangkan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN berboncengan dengan SUBUR naik sepeda motor merk Honda PCX.

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa dan temannya sampai di daerah Surabaya dan mulai berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil. Lalu sekitar pukul 03.20 wib terdakwa dan temannya sampai di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya dimana ditempat tersebut ada 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam sedang diparkir dipinggir jalan sehingga terdakwa dan temannya tersebut sepakat untuk mengambil mobil tersebut, selanjutnya terdakwa dan temannya membagi tugas yaitu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET dan FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI bertugas berjaga-jaga diujung gang, SUBUR bertugas mengambil mobil yang akan diambil dengan memakai kunci “T” untuk membuka pintu dan menyalakan mesin mobil yang disiapkan sebelumnya, sedangkan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN bertugas berjaga-jaga didekat mobil yang akan diambil.

Bahwa selanjutnya SUBUR memakai kunci “T” yang sudah disiapkan dan memasukkan secara paksa kedalam rumah kuncinya sehingga kunci mobil



tersebut menyala dan selanjutnya membawa mobil tersebut kedaerah Pasuruan untuk dijual dimana saat itu laku sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dimana saat itu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET, FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI dan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan SUBUR mendaat bagian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 22 September 2024 sekitar pukul 01.30 wib terdakwa dan temannya sampai didaerah Surabaya dan mulai berkeliling mencari sasaran barang yang akan diambil. Lalu sekitar pukul 03.20 wib terdakwa dan temannya sampai di Jl. Jetis Kulon 6/29 Kecamatan Wonokromo – Surabaya dimana ditempat tersebut ada 1(satu) unit mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam sedang diparkir dipinggir jalan sehingga terdakwa dan temannya tersebut sepakat untuk mengambil mobil tersebut, selanjutnya terdakwa dan temannya membagi tugas yaitu terdakwa MIFTAHUL ULUM Bin SLAMET dan FAIZAL RISQI Bin MUHAMMAD ALI bertugas berjaga-jaga diujung gang, SUBUR bertugas mengambil mobil yang akan diambil dengan memakai kunci “T” untuk membuka pintu dan menyalakan mesin mobil yang disiapkan sebelumnya, sedangkan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN bertugas berjaga-jaga didekat mobil yang akan diambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “Unsur yang dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur untuk dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, merusak memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak semua bagian unsur harus terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa atau Terdakwamelainkan cukup apabila salah satu saja dari bagian dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan SUBUR bertugas mengambil mobil yang akan diambil dengan memakai kunci “T” untuk membuka pintu dan menyalakan mesin mobil yang disiapkan sebelumnya, sedangkan ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN bertugas berjaga-jaga didekat mobil yang akan diambil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “ untuk dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan memakai kunci palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **sebagaimana** dalam tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak didapatkan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, sehingga terdakwa harus dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwadiperhitungkan seluruhnya dan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- c. 1(satu) HP merk Oppo Reno warna kuning.
- d. 1(satu) lembar fc. STNK mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam

Dipergunakan dalam perkara lain an. ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN dkk.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta memberi

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 826/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Miftahul Ulum Bin Slamet tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan; ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) HP merk Oppo Reno warna kuning.
 - 1(satu) lembar fc. STNK mobil pick up Mitsubishi L-300 Nopol : L-9917-CO warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain an. ERIK alias IRFAN Bin MUKSIN dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 oleh kami, Arwana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H., M.Hum., Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 14 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SIGIT NUGROHO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Fathol Rasyid, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Arwana, S.H., M.H.

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sigit Nugroho, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 826/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)